



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

# *Sistem Pembayaran Non Tunai*

*Uang Elektronik*

## *DISCLAIMER*

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

# Sistem Pembayaran

## Non Tunai

### *Uang Elektronik*

#### **Tim Penyusun**

Ramlan Ginting

Chandra Murniadi

Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani

Zulkarnain Sitompul

Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana

Indri Triyana

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)

Bank Indonesia

Telp: 021-29817321

Fax: 021-2311580

email: [PRES@bi.go.id](mailto:PRES@bi.go.id)


Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia

2012

# DAFTAR ISI

	Paragraf	Halaman
<b>Daftar Isi</b>		Hal. i
<b>Rekam Jejak Regulasi Uang Elektronik</b>		Hal. ii
<b>Dasar Hukum</b>		Hal. iii
<b>Regulasi Terkait</b>		Hal. iii
<b>Regulasi Bank Indonesia</b>		Hal. iii
<b>Uang Elektronik</b>		
<b><i>Ketentuan Umum</i></b>	<b><i>Par. 1</i></b>	<b><i>Hal. 1 – 2</i></b>
<b><i>Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring Dan/Atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir</i></b>	<b><i>Par. 2 – 12</i></b>	<b><i>Hal. 2 – 25</i></b>
Perizinan	Par. 2 – 8	Hal. 2 – 21
<i>Prinsipal</i>	<i>Par. 2 – 4</i>	<i>Hal. 2 – 7</i>
<i>Penerbit</i>	<i>Par. 5</i>	<i>Hal. 7 – 12</i>
<i>Acquirer</i>	<i>Par. 6 – 7</i>	<i>Hal. 12 – 18</i>
<i>Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir</i>	<i>Par. 8</i>	<i>Hal. 18 – 20</i>
Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir	Par. 9	Hal. 21 – 24
Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama	Par. 10 – 12	Hal. 24 – 25
<b><i>Penyelenggara Kegiatan</i></b>	<b><i>Par. 13 – 20</i></b>	<b><i>Hal. 25 – 33</i></b>
Penerbitan dan Manajemen Risiko	Par. 13 – 19	Hal. 25 – 32
Penggunaan Uang Rupiah	Par. 20	Hal. 32 – 33
<b><i>Peralihan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik</i></b>	<b><i>Par. 21</i></b>	<b><i>Hal. 33 – 37</i></b>
<b><i>Pengawasan</i></b>	<b><i>Par. 22 – 23</i></b>	<b><i>Hal. 37 – 44</i></b>
<b><i>Peningkatan Keamanan Teknologi</i></b>	<b><i>Par. 24</i></b>	<b><i>Hal. 44 – 45</i></b>
<b><i>Lain-lain</i></b>	<b><i>Par. 25 – 32</i></b>	<b><i>Hal. 45 – 48</i></b>
<b><i>Sanksi</i></b>	<b><i>Par. 33 – 47</i></b>	<b><i>Hal. 48 – 53</i></b>
<b><i>Penghentian Sementara, Pembatalan, dan Pencabutan Izin</i></b>	<b><i>Par. 48</i></b>	<b><i>Hal. 53 – 54</i></b>
<b><i>Ketentuan Peralihan</i></b>	<b><i>Par. 49 – 51</i></b>	<b><i>Hal. 54 – 55</i></b>

### Rekam Jejak Regulasi Uang Elektronik



**Keterangan :**




Terkait



PBI Masih Berlaku



SE Masih Berlaku



Regulasi Terkait

**Dasar Hukum :**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

**Regulasi Terkait :**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

**Regulasi Bank Indonesia :**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP 2009 perihal Uang Elektronik

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<b>Perbankan</b>
		<b>Sistem Pembayaran Non Tunai</b>
		<b>Uang Elektronik</b>
	BAB I	<b><i>Ketentuan Umum</i></b>
1	<p>Pasal 1 11/12/PBI/2009 Angka (1) – (3)</p> <p>SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Bagian A</p> <p>Pasal 1 11/12/PBI/2009 Ayat (4) – (14)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</li> <li>2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.</li> <li>3. Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;</li> <li>b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i>;</li> <li>c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan</li> <li>d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.</li> </ol> </li> <li>4. Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Identitas Pemegang Berdasarkan tercatat tidaknya data identitas Pemegang Uang Elektronik, Penerbit dapat mengeluarkan jenis Uang Elektronik yang terdaftar dan tercatat data identitas Pemegang (<i>registered</i>) dan jenis yang tidak terdaftar dan tidak tercatat data identitas Pemegang (<i>unregistered</i>). Pencatatan data identitas Pemegang paling kurang memuat nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang. Perolehan data identitas Pemegang dilakukan oleh Penerbit dengan menyediakan suatu sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi oleh calon Pemegang disertai dengan fotokopi bukti identitas calon Pemegang. Keharusan pengisian data identitas Pemegang tersebut diperuntukkan bagi Pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai Pemegang dan Penerbit sama sekali belum mempunyai data yang lengkap, benar dan akurat tentang identitas Pemegang (<i>Customer Information File</i>).</li> <li>5. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.</li> <li>6. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau <i>acquirer</i>, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.</li> <li>7. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>8. <i>Acquirer</i> adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.</p> <p>9. Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.</p> <p>10. Pedagang (<i>merchant</i>) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.</p> <p>11. Pengisian Ulang adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.</p> <p>12. Dana <i>Float</i> adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.</p> <p>13. Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.</p> <p>14. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau <i>Acquirer</i> dalam rangka transaksi Uang Elektronik.</p> <p>15. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau <i>Acquirer</i> dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.</p>
	BAB II	<b><i>Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring Dan/Atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir</i></b>
	Bagian Kesatu	Perizinan
		<b><i>Prinsipal</i></b>
2	<p>Pasal 2 11/12/PBI/2009 Ayat (1) – (3)</p> <p>SE 11/11/DASP 2009 Romawi I</p>	<p>(1) Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.</p> <p><i>Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selain Bank mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan keandalan sistem dan penetapan prosedur serta persyaratan yang fair atau obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain.</i></p> <p>(2) Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Sebagai Prinsipal:</p> <p>A. Pihak yang Dapat Bertindak sebagai Prinsipal Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.</p> <p>B. Permohonan Izin sebagai Prinsipal Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Prinsipal</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan;</li> <li>2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan</li> <li>3. nama jaringan yang akan digunakan.</li> </ol> <p>C. Persyaratan Dokumen sebagai Prinsipal yang Berupa Bank</p> <p>Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun berjalan yang di dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal;</li> <li>2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang ditandatangani oleh pengurus dan paling kurang memuat:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal;</li> <li>b. prosedur kegiatan operasional (<i>operating procedure</i>) bagi Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Prinsipal; dan</li> <li>c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;</li> </ol> </li> <li>3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potensi pasar yang ada;</li> <li>b. analisis persaingan usaha;</li> <li>c. rencana kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;</li> <li>d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan</li> <li>e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;</li> </ol> </li> <li>4. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Prinsipal dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;</li> <li>2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;</li> <li>3) rencana pelaksanaan kerjasama;</li> <li>4) jangka waktu kerjasama; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;</p> <p>b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan</p> <p>c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;</p> <p>5. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4);</p> <p>6. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik; dan</p> <p>7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan sebagai calon Prinsipal, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>D. Persyaratan Dokumen sebagai Prinsipal yang Berupa Lembaga Selain Bank</p> <p>Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil perusahaan (<i>company profile</i>) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Prinsipal;</li> <li>2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;</li> <li>3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal;</li> <li>b. prosedur kegiatan operasional (<i>operating procedure</i>) bagi Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Prinsipal; dan</li> <li>c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir,</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dan/atau pihak lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potensi pasar yang ada;</li> <li>b. analisis persaingan usaha;</li> <li>c. rencana kerjasama dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;</li> <li>d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;</li> </ol> </li> <li>5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Prinsipal dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam penerbitan Uang Elektronik;</li> <li>2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;</li> <li>3) rencana pelaksanaan kerjasama;</li> <li>4) jangka waktu kerjasama; dan</li> <li>5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;</li> </ol> </li> <li>b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan</li> <li>c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;</li> </ol> </li> <li>6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4);</li> <li>7. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;</li> <li>8. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan</li> <li>9. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai Prinsipal dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.</p>
3	Pasal 3 11/12/PBI/2009	<p>(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan prosedur dan persyaratan yang objektif dan transparan; dan</li> <li>b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan,</li> </ol> <p>kepada seluruh Penerbit dan/atau <i>Acquirer</i> yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "objektif" adalah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan menerapkan perlakuan yang setara (equal treatment) kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "transparan" adalah harus tersedia informasi yang memadai kepada Penerbit dan/atau Acquirer terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal.</i></p> <p><i>Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamanan dan keandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbit dan/atau Acquirer dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan secara on-line atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/atau Acquirer. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin atau insidental tanpa harus menunggu adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/atau Acquirer akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.</i></p> <p>(2) Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau <i>Acquirer</i>.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer" pada ayat ini adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan personalisasi dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik.</i></p>
4	Pasal 4 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau <i>Acquirer</i> jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau <i>Acquirer</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.</p> <p>(2) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau <i>Acquirer</i>.</p> <p>(3) Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat</p>



Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara calon Penerbit dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i> dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prosedur kegiatan operasional (<i>operating procedure</i>) bagi Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penerbit; dan</li> <li>b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;</li> </ol> </li> <li>3. profil Uang Elektronik, paling kurang memuat informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpanan data elektronik dan fitur keamanan (<i>security features</i>);</li> <li>b. mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling kurang memuat informasi mengenai penerbitan, Pengisian Ulang, penarikan tunai sisa Nilai Uang Elektronik dalam rangka mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (<i>redeem</i>), penagihan oleh Pedagang, penyelenggaraan kliring, dan penyelenggaraan penyelesaian akhir jika ada; dan</li> <li>c. mekanisme pengelolaan Dana <i>Float</i>;</li> </ol> </li> <li>4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potensi pasar yang ada;</li> <li>b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;</li> <li>c. target jumlah Pemegang dan Dana <i>Float</i> yang akan dikelola;</li> <li>d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;</li> <li>e. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan</li> <li>f. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;</li> </ol> </li> <li>5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Penerbit dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;</li> <li>2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;</li> <li>3) rencana pelaksanaan kerjasama;</li> <li>4) jangka waktu kerjasama; dan</li> <li>5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;</li> </ol> </li> </ol> <p>Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang Bank asing,</p> </li></ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dan perjanjian yang dilakukan dengan Prinsipal merupakan <i>Global Agreement</i> antara kantor pusat Bank tersebut dengan Prinsipal, maka kantor cabang Bank asing dimaksud cukup menyampaikan fotokopi <i>Global Agreement</i>.</p> <p>b konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain; dan</p> <p>c prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain;</p> <p>6. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:</p> <p>a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan</p> <p>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan</li> <li>2) peralatan teknis terkait sistem, seperti <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan jaringan yang akan digunakan;</li> </ol> <p>c. uraian kesiapan struktur organisasi pendukung dan bentuk pengawasan yang melekat (<i>built in control</i>) yang akan diterapkan; dan</p> <p>d. kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;</p> <p>7. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mekanisme pemenuhan kewajiban Penerbit; dan</li> <li>b. mekanisme dalam hal Penerbit mengalami gagal bayar (<i>failure to settle</i>);</li> </ol> <p>8. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4), termasuk sistem keamanan atau jaringan Penerbit yang digunakan oleh pihak lain seperti untuk fasilitas Pengisian Ulang, <i>redeem</i> atau Tarik Tunai dalam rangka kegiatan pengiriman uang;</p> <p>9. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;</p> <p>10. hasil analisis dan identifikasi risiko produk Uang Elektronik antara lain risiko operasional, hukum, dan reputasi;</p> <p>11. uraian sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan untuk Uang Elektronik yang diterbitkan; dan</p> <p>12. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas rencana kegiatan sebagai calon Penerbit, khusus untuk Bank</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>D. Persyaratan Dokumen sebagai Penerbit yang Berupa Lembaga Selain Bank</p> <p>Untuk Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana <i>Float</i> sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. direksi dan/atau dewan komisaris tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan</li> <li>2. direksi dan/atau dewan komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajukan permohonan.</li> <li>3. menyampaikan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. profil perusahaan (<i>company profile</i>) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Penerbit;</li> <li>b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;</li> <li>c. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara calon Penerbit dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prosedur kegiatan operasional (<i>operating procedure</i>) bagi Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan Penerbit; dan</li> <li>2) rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;</li> </ol> </li> <li>d. susunan daftar direksi dan/atau dewan komisaris, yang terdiri dari nama, jabatan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>e. profil Uang Elektronik, paling kurang memuat informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronik dan fitur keamanan (<i>security features</i>);</li> <li>2) mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling kurang memuat informasi mengenai penerbitan, Pengisian Ulang, <i>redeem</i>, penagihan oleh Pedagang, penyelenggaraan kliring, dan penyelenggaraan penyelesaian akhir, jika ada; dan</li> <li>3) mekanisme pengelolaan Dana <i>Float</i>;</li> </ol> </li> <li>f. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) potensi pasar yang ada;</li> <li>2) segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;</li> <li>3) target jumlah Pemegang dan Dana <i>Float</i> yang akan dikelola;</li> <li>4) rencana kerjasama dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;</li> <li>5) rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan</li> <li>6) prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;</li> </ol> <p>g. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon Penerbit dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;</li> <li>b) hak dan kewajiban masing-masing pihak;</li> <li>c) rencana pelaksanaan kerjasama;</li> <li>d) jangka waktu kerjasama; dan</li> <li>e) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak; dan</li> </ol> </li> <li>2) konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain; dan</li> <li>3) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Penerbit dengan Prinsipal, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain;</li> </ol> <p>h. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia;</li> <li>2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, dan</li> <li>b) peralatan teknis terkait sistem, seperti <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan jaringan yang akan digunakan;</li> </ol> </li> <li>3) uraian kesiapan struktur organisasi pendukung dan bentuk pengawasan yang melekat (<i>built in control</i>) yang akan diterapkan; dan</li> <li>4) kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;</li> </ol> <p>i. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>1) mekanisme pemenuhan kewajiban Penerbit; dan</p> <p>2) mekanisme dalam hal Penerbit mengalami gagal bayar (<i>failure to settle</i>);</p> <p>j. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4), termasuk sistem keamanan atau jaringan Penerbit yang digunakan oleh pihak lain seperti untuk <i>redeem</i> atau Tarik Tunai dalam rangka kegiatan pengiriman uang;</p> <p>k. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;</p> <p>l. fotokopi rekening simpanan yang menunjukkan besarnya Dana <i>Float</i> pada saat mengajukan permohonan;</p> <p>m. hasil analisis dan identifikasi risiko produk Uang Elektronik antara lain risiko operasional, hukum, dan reputasi;</p> <p>n. uraian sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan untuk Uang Elektronik yang diterbitkan;</p> <p>o. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan</p> <p>p. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai Penerbit dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.</p>
		<b>Acquirer</b>
6	<p>Pasal 6 11/12/PBI/2009</p> <p>SE 11/11/DASP 2009 Romawi III</p>	<p>(1) Kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.</p> <p>(2) Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai <i>Acquirer</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin Sebagai <i>Acquirer</i>:</p> <p>A. Pihak yang Dapat Bertindak sebagai <i>Acquirer</i> Kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.</p> <p>B. Permohonan Izin sebagai <i>Acquirer</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana waktu dimulainya kegiatan;</li> <li>2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang bekerjasama; dan</li> <li>3. nama dan jumlah Pedagang yang akan bekerjasama.</li> </ol> <p>C. Persyaratan Dokumen sebagai <i>Acquirer</i> yang Berupa Bank Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebagai <i>Acquirer</i>;</li> <li>2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara calon <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama dengan <i>Acquirer</i>; dan</li> <li>b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain;</li> </ol> </li> <li>3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potensi pasar yang ada;</li> <li>b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;</li> <li>c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;</li> <li>d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan</li> <li>e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;</li> </ol> </li> <li>4. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara calon <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesepakatan antara <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>mengenai penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;</li> <li>3) rencana pelaksanaan kerjasama;</li> <li>4) jangka waktu kerjasama; dan</li> <li>5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban <i>Acquirer</i>, Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain; dan</li> <li>c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan</li> <li>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan</li> <li>2) peralatan teknis terkait sistem, seperti <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan jaringan yang akan digunakan;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>6. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mekanisme pemenuhan kewajiban <i>Acquirer</i>; dan</li> <li>b. mekanisme dalam hal <i>Acquirer</i> mengalami gagal bayar (<i>failure to settle</i>);</li> </ol> </li> <li>7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4), termasuk sistem keamanan atau jaringan <i>Acquirer</i> yang digunakan oleh Pedagang;</li> <li>8. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik; dan</li> <li>9. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Uang Elektronik yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;</li> </ol> <p>D. Persyaratan Dokumen sebagai <i>Acquirer</i> yang Berupa Lembaga Selain Bank Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. profil perusahaan (<i>company profile</i>) yang antara lain memuat</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>rencana kegiatan sebagai <i>Acquirer</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;</li> <li>3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara calon <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, yang antara lain berisi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan <i>Acquirer</i>; dan</li> <li>b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain;</li> </ol> </li> <li>4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potensi pasar yang ada;</li> <li>b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha;</li> <li>c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;</li> <li>d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan</li> <li>e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;</li> </ol> </li> <li>5. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis antara <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesepakatan antara <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain;</li> <li>2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;</li> <li>3) rencana pelaksanaan kerjasama;</li> <li>4) jangka waktu kerjasama; dan</li> <li>5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;</li> </ol> </li> <li>b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban <i>Acquirer</i>, Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan Pemegang; dan</li> <li>c. prosedur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara <i>Acquirer</i> dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir,</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Pedagang, dan/atau pihak lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan</li> <li>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional; dan</li> <li>2) peralatan teknis terkait sistem, seperti <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan jaringan yang akan digunakan;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>7. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mekanisme pemenuhan kewajiban <i>Acquirer</i>; dan</li> <li>b. mekanisme dalam hal <i>Acquirer</i> mengalami gagal bayar (<i>failure to settle</i>);</li> </ol> </li> <li>8. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4), termasuk sistem keamanan atau jaringan <i>Acquirer</i> yang digunakan oleh Pedagang;</li> <li>9. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Uang Elektronik;</li> <li>10. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan</li> <li>11. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai <i>Acquirer</i> dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.</li> </ol>
7	Pasal 7 11/12/PBI/2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Acquirer</i> wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Pedagang yang bekerjasama dengan <i>Acquirer</i>.</li> <li>(2) <i>Acquirer</i> wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan.</li> </ol> <p><i>Termasuk dalam pengertian "tindakan yang merugikan" adalah tindakan Pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, Acquirer dan/atau Pemegang, antara lain Pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (fraudster).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(3) <i>Acquirer</i> dapat melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan <i>Acquirer</i> lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Huruf J	<p>merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam suatu daftar hitam Pedagang (<i>merchant black list</i>).</p> <p><i>Kegiatan tukar-menukar informasi antar Acquirer tentang nama dan data Pedagang dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama Pedagang dalam suatu daftar hitam Pedagang (merchant black list). Daftar hitam Pedagang dikelola oleh Acquirer atau asosiasi Acquirer.</i></p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara <i>Acquirer</i> dan Pedagang diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Kerjasama <i>Acquirer</i> dengan Pedagang atau Pihak Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal <i>Acquirer</i> melakukan kerjasama dengan Pedagang, <i>Acquirer</i> tersebut harus memastikan bahwa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bidang usaha Pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang oleh undang-undang;</li> <li>b. dalam perjanjian kerjasama antara <i>Acquirer</i> dengan Pedagang memuat klausula yang harus dicantumkan paling kurang meliputi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hak dan kewajiban <i>Acquirer</i> dan Pedagang;</li> <li>2) larangan kepada Pedagang untuk mengenakan biaya tambahan (<i>surcharge</i>) kepada Pemegang; dan/atau</li> <li>3) kewajiban kepada Pedagang untuk menjaga kerahasiaan data/informasi mengenai transaksi dan Pemegang;</li> </ol> </li> <li>c. Pedagang mematuhi perjanjian kerjasama dengan <i>Acquirer</i> sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan</li> <li>d. Pedagang memahami tata cara dan mekanisme transaksi dengan menggunakan Uang Elektronik. Dalam hal ini <i>Acquirer</i> berkewajiban untuk memberikan edukasi dan pembinaan secara berkala kepada Pedagang termasuk jika terdapat jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru Uang Elektronik</li> </ol> </li> <li>2. Dalam hal <i>Acquirer</i> melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti perusahaan personalisasi atau perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, maka:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengoperasian sistem harus dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang mempunyai jaminan keamanan atas keseluruhan proses transaksi Uang Elektronik. Jaminan keamanan tersebut dibuktikan dengan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) adanya hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal; dan</li> <li>2) adanya hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika <i>Acquirer</i> menjadi anggota Prinsipal.</li> </ol> </li> <li>b. <i>Acquirer</i> harus memastikan bahwa perusahaan penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik dapat menjaga kerahasiaan data, baik data Pemegang maupun data transaksi.</li> </ol> </li> <li>3. <i>Acquirer</i> yang merupakan Bank jika dalam melakukan kegiatan</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Uang Elektronik akan bekerjasama atau menggunakan pihak lain untuk memproses transaksi Uang Elektronik, wajib pula memperhatikan dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kerjasama Bank dengan pihak lain, antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.
		<i>Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir</i>
8	Pasal 8 11/12/PBI/2009  SE 11/11/DASP 2009 Romawi IV	<p>(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>A. Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir: Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang memuat informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</li> <li>2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama; dan</li> <li>3. nama atau merek dagang yang akan digunakan.</li> </ol> <p>B. Persyaratan Dokumen sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa Bank: Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</li> <li>2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</li> <li>b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir;</li> <li>d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir;</li> <li>e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain;</li> </ul> <p>3. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan</li> <li>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan</li> <li>2) peralatan teknis terkait sistem, seperti <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan jaringan yang akan digunakan;</li> </ul> </li> </ul> <p>4. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan kliring yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4);</p> <p>5. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan kegiatan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir; dan</p> <p>6. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>C. Persyaratan Dokumen sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa Lembaga Selain Bank Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. profil perusahaan (<i>company profile</i>) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</li> <li>2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang;</li> <li>3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (<i>business arrangement</i>) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>,</li> </ul>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dan/atau pihak lain, dan paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</li> <li>b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</li> <li>c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir;</li> <li>d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir;</li> <li>e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, dan/atau pihak lain;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia; dan</li> <li>b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat informasi mengenai:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan</li> <li>2) peralatan teknis terkait sistem, seperti <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan jaringan yang akan digunakan;</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>5. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan <i>proven technology</i> dalam penyelenggaraan kliring yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4);</li> <li>6. prosedur penanganan keadaan darurat (<i>disaster recovery plan</i>) dan kesinambungan usaha (<i>business continuity plan</i>) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir; dan</li> <li>7. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Kedua	Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir
9	Pasal 9 11/12/PBI/2009	<p>(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(2) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya.</p> <p><i>Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir jika jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai Uang Elektronik. Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</i></p> <p>(3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam ketentuan ini.</p>
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi V	<p>Pemrosesan Perizinan Sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring Dan/Atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh Bank Indonesia.</li> <li>2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;</li> <li>b. pemeriksaan (<i>on site visit</i>) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau</li> <li>c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahan-</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi VI	<p>permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.</p> <p>3. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen, hasil pemeriksaan (<i>on site visit</i>) dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Indonesia melakukan:</p> <p>a. pemberian izin, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>2) hasil pemeriksaan (<i>on site visit</i>) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b menunjukkan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan serta kesiapan operasional; dan</li> <li>3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</li> </ol> <p>b. penolakan, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>2) hasil pemeriksaan (<i>on site visit</i>) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b menunjukkan adanya ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau</li> <li>3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</li> </ol> <p>4. Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pemberian izin tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.</p> <p>Pemberitahuan Tanggal Efektif Dimulainya Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring Dan/Atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, wajib melakukan kegiatannya paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberian izin dari Bank Indonesia.</li> <li>2. Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Lembaga Selain Bank telah melakukan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir jika jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai Uang Elektronik.</p> <p>3. Apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapat melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</p> <p>4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Sedangkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1.</p>
	Bagian Ketiga	<b>Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama</b>
10	Pasal 10 11/12/PBI/2009	Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas.
11	Pasal 11 11/12/PBI/2009	<p>Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.</p> <p><i>Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam paragraf ini adalah Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di Indonesia.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
12	<p data-bbox="320 237 520 300">Pasal 12 11/12/PBI/2009</p> <p data-bbox="320 1128 536 1301">SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX Huruf B Poin 2b butir 1)</p>	<p data-bbox="552 237 1501 371">(1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain, maka Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:</p> <p data-bbox="624 416 1501 551"><i>Yang dimaksud dengan “pihak lain” pada ayat ini ada lah pihak selain Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik.</i></p> <p data-bbox="624 595 1501 943">a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia;</p> <p data-bbox="624 663 1501 864">b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang antara lain dibuktikan dengan adanya:</p> <ol data-bbox="671 775 1501 864" style="list-style-type: none"> <li>1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan</li> <li>2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.</li> </ol> <p data-bbox="624 887 1501 943">c. mensyaratkan kepada pihak lain dalam penyelenggaraan Uang Elektronik untuk menjaga kerahasiaan data.</p> <p data-bbox="552 954 1501 1088">(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.</p> <p data-bbox="624 1133 1190 1155">Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain</p> <p data-bbox="624 1167 1501 1267">a) Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> yang akan melakukan kerjasama dengan pihak lain wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia, paling kurang memuat:</p> <ol data-bbox="671 1267 1501 1447" style="list-style-type: none"> <li>(1) data/informasi/profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i></li> <li>(2) dasar pertimbangan dilakukannya kerjasama;</li> <li>(3) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerjasama; dan</li> <li>(4) jangka waktu rencana pelaksanaan kerjasama;</li> </ol> <p data-bbox="624 1447 1501 1547">b) Laporan tertulis rencana kerjasama Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus dilengkapi dengan dokumen berupa:</p> <ol data-bbox="671 1559 1501 2011" style="list-style-type: none"> <li>(1) fotokopi konsep perjanjian kerjasama antara Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> dengan pihak lain;</li> <li>(2) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen, jika pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal atau Penerbit, merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi dan/atau pihak lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;</li> <li>(3) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen, jika pihak lain yang bekerjasama dengan <i>Acquirer</i> merupakan pihak yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;</li> <li>(4) fotokopi sertifikat dari Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau <i>Acquirer</i>, jika Penerbit atau</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX Huruf B Poin 5	<p><i>Acquirer</i> menjadi anggota Prinsipal;</p> <p>(5) surat pernyataan kesanggupan pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> untuk menjaga kerahasiaan data;</p> <p>(6) fotokopi konsep perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga, jika ada.</p>
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX Huruf B Poin 6	Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain wajib dilaporkan secara tertulis oleh Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani.
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX Huruf B Poin 6	Apabila Penerbit atau <i>Acquirer</i> telah menandatangani perjanjian kerjasama, Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai realisasi/pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
	BAB III	<b><i>Penyelenggara Kegiatan</i></b>
	Bagian Kesatu	Penerbitan dan Manajemen Risiko
13	Pasal 13 11/12/PBI/2009	<p>Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang kepada Penerbit.</p> <p><i>Larangan bagi Penerbit untuk menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penerbitan Uang Elektronik dengan pemberian potongan harga Uang Elektronik yang berpotensi terhadap penciptaan uang yang tidak terkendali. Sebagai contoh bentuk potongan harga Uang Elektronik: suatu Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik sebesar Rp 100.000,00 dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pemegang kepada Penerbit sebesar Rp 90.000,00.</i></p> <p><i>Disamping itu, larangan penerbitan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pemegang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemegang. Contoh: Nilai Uang Elektronik sebesar Rp 100.000,00 dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pemegang kepada Penerbit sebesar Rp 110.000,00.</i></p>
14	Pasal 14 11/12/PBI/2009	<p>(1) Bank Indonesia menetapkan batas paling banyak Nilai Uang Elektronik yang disimpan pada media elektronik dan batas paling banyak total nilai transaksi Uang Elektronik dalam periode tertentu.</p> <p><i>Pembatasan Nilai Uang Elektronik dan total nilai transaksi dimaksudkan karena Uang Elektronik pada prinsipnya digunakan untuk pembayaran yang bersifat ritel dan untuk mencegah penyalahgunaan Uang Elektronik seperti untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</i></p> <p>(2) Penerbit wajib mematuhi batas paling banyak sebagaimana dimaksud</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Huruf B	<p>pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Batas Paling Banyak Nilai Uang Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis <i>registered</i> dan <i>unregistered</i> diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis <i>unregistered</i> paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</li> <li>b. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis <i>registered</i> paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).</li> </ol> </li> <li>2. Batas nilai transaksi untuk kedua jenis Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam 1 (satu) bulan untuk setiap Uang Elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.</li> </ol>
15	Pasal 15 11/12/PBI/2009  SE 11/11/DASP 2009 Romawi VIII	<p>Dalam hal media Uang Elektronik mempunyai masa berlaku (<i>expiry date</i>) maka Penerbit dilarang untuk menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir.</p> <p><i>Karena masalah teknis, media penyimpan Uang Elektronik mempunyai keterbatasan usia teknis yang harus diperbaharui dengan penggantian media penyimpan Uang Elektronik tersebut. Mengingat dalam penggantian media penyimpan tersebut terdapat kemungkinan masih tersimpan Nilai Uang Elektronik dari Pemegang maka penggantinya tidak boleh menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban Penerbit atau masih merupakan milik Pemegang.</i></p> <p>Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media Uang Elektronik antara lain dengan pertimbangan adanya batas usia teknis dari media Uang Elektronik yang digunakan. Sebagai contoh, untuk Uang Elektronik yang menggunakan <i>chip</i> sebagai media elektronik yang ditanam pada kartu, Penerbit dapat menetapkan masa berlaku kartu tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dengan berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik, Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dalam media tersebut tidak serta merta menjadi hapus. Dengan demikian Pemegang masih memiliki hak tagih atas sisa Nilai Uang Elektronik yang terdapat dalam media tersebut sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang masih terdapat sisa Nilai Uang Elektronik pada media tersebut. Pemenuhan hak tagih atas sisa Nilai Uang Elektronik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memindahkan sisa Nilai Uang Elektronik tersebut ke dalam media yang baru. Pemenuhan hak tagih atas Nilai Uang Elektronik dapat dikurangi dengan biaya administrasi yang dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang.</p>
16	Pasal 16 11/12/PBI/2009	<p>(1) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan transfer dana dalam ketentuan ini adalah transfer Nilai Uang Elektronik antar Pemegang dan tidak termasuk pembayaran dari Pemegang kepada Pedagang.</i></p> <p><i>Penerbit dari Bank yang akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang mengingat kegiatan pengiriman uang telah merupakan kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.</i></p> <p>(2) Fasilitas Tarik Tunai hanya dapat diberikan oleh Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik.</p> <p>(3) Dalam hal Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk penyediaan fasilitas Tarik Tunai, maka Penerbit hanya dapat bekerjasama dengan pihak lain yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini seperti Pedagang, agen Penerbit atau pihak sebagai koresponden di dalam penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang.</i></p> <p>(4) Dalam hal Penerbit menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik maka Penerbit wajib mencatat data identitas Pemegang.</p> <p><i>Pencatatan data identitas Pemegang dimaksudkan untuk memenuhi prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengiriman uang. Data identitas yang wajib dicatat sekurang-kurangnya nama, alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimana yang tercantum pada bukti identitas Pemegang (fully registered).</i></p> <p>(5) Penyediaan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik oleh Penerbit selain tunduk pada ketentuan ini wajib pula tunduk pada ketentuan terkait lainnya.</p> <p><i>Ketentuan terkait lainnya antara lain ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dan/atau transfer dana, prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</i></p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas transfer dana dan Tarik Tunai melalui Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Mekanisme Pencairan Uang Hasil Transaksi bagi Pedagang: Hasil transaksi Pedagang dengan Pemegang hanya dapat ditarik oleh Pedagang melalui rekening Pedagang yang tercatat pada Bank. Rekening yang tercatat pada Bank milik Pedagang digunakan sebagai</p>
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Huruf C, D, dan F	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sarana untuk menampung pembayaran dari Penerbit atau <i>Acquirer</i> setelah dilakukannya transaksi antara Pemegang dan Pedagang.</p> <p>Agen Penerbit dalam Pengisian Ulang dan Tarik Tunai Nilai Uang Elektronik:</p> <p>Penerbit dapat bekerjasama dengan Pedagang atau pihak lain sebagai agen dalam memberikan fasilitas Pengisian Ulang dan Tarik Tunai Nilai Uang Elektronik. Dalam hal agen Penerbit tersebut memberikan jasa layanan kepada Pemegang untuk Tarik Tunai dalam rangka transfer dana maka agen Penerbit tersebut wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Fasilitas Transfer Dana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana antar Pemegang wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi perpindahan dana dari pengirim dan penerima sehingga Penerbit mengetahui informasi tersebut secara <i>on-line</i> dan <i>real time</i>;</li> <li>b. menatausahakan data identitas Pemegang, yang antara lain meliputi nama, nomor identitas, dan alamat; dan</li> <li>c. tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip <i>Know Your Customer</i> (KYC), tindak pidana pencucian uang, dan ketentuan terkait lainnya. Khusus untuk Lembaga Selain Bank, selain tunduk pada ketentuan tersebut tunduk pula pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dan/atau ketentuan mengenai transfer dana.</li> </ol> </li> <li>2. Fasilitas Tarik Tunai hanya dapat diberikan untuk Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana.</li> <li>3. Jika Penerbit bekerjasama dengan pihak lain yang merupakan Lembaga Selain Bank untuk bertindak sebagai agen pengirim dan/atau agen penerima transfer (termasuk pihak yang melayani fasilitas Tarik Tunai), maka pihak lain tersebut wajib pula memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang atau transfer dana terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</li> </ol>
17	Pasal 17 11/12/PBI/2009	<p>(1) Penerbit wajib mencatat identitas Pedagang yang bekerjasama dengan Penerbit dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Pedagang.</p> <p><i>Kewajiban mencatat identitas Pedagang dimaksudkan agar Penerbit mempunyai data untuk kepentingan pembayaran maupun pemenuhan klaim kepada Pedagang setelah dilakukannya transaksi antara Pedagang dan Pemegang.</i></p> <p><i>Pencatatan identitas Pedagang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai nama, alamat, bentuk badan usaha, dan bidang usaha dari</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Pedagang serta informasi nomor rekening Pedagang untuk menampung kepentingan pembayaran.</i></p> <p><i>Kepentingan pencatatan identitas Pedagang tersebut terkait pula dengan kegiatan Penerbit dan penggunaan sistem Penerbit jika Penerbit melakukan kerjasama dengan Pedagang seperti untuk kegiatan Pengisian Ulang Uang Elektronik, kegiatan Tarik Tunai dalam rangka mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (redeem), dan kegiatan Tarik Tunai dalam rangka transfer dana.</i></p> <p>(2) Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko operasional dan risiko keuangan.</p> <p>(3) Dalam rangka penerapan manajemen risiko keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menempatkan Dana <i>Float</i> dalam bentuk aset yang aman dan likuid;</li> <li>b. menggunakan Dana <i>Float</i> sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang; dan</li> </ol> <p><i>Kewajiban kepada Pemegang antara lain berupa pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegang mengakhiri penggunaan Uang Elektronik (redeem), penarikan tunai dan kewajiban kepada Pedagang atas transaksi pembayaran dari Pemegang kepada Pedagang.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang secara tepat waktu.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penempatan Dana <i>Float</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional, Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik untuk mengurangi tingkat kejahatan dan penyalahgunaan Uang Elektronik, serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Elektronik sebagai alat pembayaran.</p> <p>Penempatan Dana <i>Float</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Penerbit berupa Lembaga Selain Bank, maka Dana <i>Float</i> yang dikelola wajib ditempatkan pada Bank Umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan/atau deposito.</li> <li>2. Dana <i>Float</i> yang ditempatkan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebesar 100% dari Dana <i>Float</i> yang diperoleh dari hasil penjualan Uang Elektronik yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.</li> <li>3. Besarnya komposisi Dana <i>Float</i> dalam bentuk tabungan, giro, dan/atau deposito diserahkan sepenuhnya kepada Penerbit.</li> </ol>
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Huruf G. no 1	
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Huruf H	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Penerbit hanya dapat memanfaatkan Dana <i>Float</i> tersebut untuk kepentingan pemenuhan kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang. Dana <i>Float</i> tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang tersebut seperti untuk pembiayaan operasional Penerbit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemenuhan kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang harus dilakukan oleh Penerbit dengan tepat waktu.</li> <li>5. Penatausahaan Dana <i>Float</i> milik Penerbit yang berasal dari Bank dilakukan dengan pencatatan pada sisi kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva. Jika Penerbit yang berasal dari Bank tersebut melakukan penempatan Dana <i>Float</i> maka harus dilakukan pada investasi yang aman dan likuid.</li> </ol>
18	<p>Pasal 18 11/12/PBI/2009</p> <p>SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Huruf I</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang mengenai produk Uang Elektronik yang diterbitkannya. <p><i>Kewajiban memberikan informasi secara tertulis pada ayat ini dimaksudkan agar Penerbit menerapkan prinsip transparansi produk dan melakukan edukasi kepada Pemegang.</i></p> </li> <li>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini. <p>Transparansi Produk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi produk antara lain dilakukan oleh Penerbit dengan memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang atas Uang Elektronik yang diterbitkannya. Informasi tersebut wajib disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh Pemegang.</li> <li>2. Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi bahwa Uang Elektronik bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan sehingga Nilai Uang Elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);</li> <li>b. prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektronik, fasilitas yang melekat pada Uang Elektronik, seperti Pengisian Ulang, transfer dana, Tarik Tunai, dan <i>redeem</i>, serta risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Uang Elektronik;</li> <li>c. hak dan kewajiban Pemegang, paling kurang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hal-hal penting yang harus diperhatikan Pemegang dalam penggunaan Uang Elektronik seperti masa berlaku media Uang Elektronik, jika ada, dan hak serta kewajiban Pemegang atas berakhirnya masa berlaku media Uang Elektronik tersebut;</li> <li>2) hak dan kewajiban Pemegang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalan sistem atau sebab lainnya; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>



Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>hal ini penerbitan Uang Elektronik yang bekerjasama dengan Prinsipal yang berbeda tidak memerlukan izin baru, namun cukup melaporkan rencana penerbitan dan kerjasama tersebut kepada Bank Indonesia.</p> <p>c. Penerbit C berupa Bank yang telah memperoleh izin dan menerbitkan Uang Elektronik akan menambah fitur layanan Uang Elektronik untuk kepentingan transfer dana, maka Penerbit C cukup melaporkan rencana penambahan fitur tersebut kepada Bank Indonesia. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Penerbit berupa Lembaga Selain Bank karena penambahan fitur transfer dana pada Uang Elektronik oleh Lembaga Selain Bank wajib memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.</p> <p>2. Hal-hal yang dilaporkan antara lain meliputi:</p> <p>a. latar belakang penerbitan Uang Elektronik jenis baru;</p> <p>b. laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal, jika menggunakan system yang berbeda dengan sistem yang digunakan dalam penerbitan Uang Elektronik yang telah memperoleh izin sebelumnya;</p> <p>c. profil Uang Elektronik, antara lain memuat informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) merek (<i>brand name</i>) yang digunakan;</li> <li>2) spesifikasi teknis yang paling kurang memuat informasi mengenai media penyimpan data elektronis dan fitur keamanan (<i>security features</i>); dan</li> <li>3) mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling kurang memuat informasi mengenai penerbitan, Pengisian Ulang, <i>redeem</i>, dan penagihan oleh Pedagang;</li> </ol> <p>d. pihak-pihak yang bekerja sama dalam penerbitan Uang Elektronik jenis baru, jika ada; dan</p> <p>e. tanggal efektif penerbitan Uang Elektronik jenis baru.</p>
	Bagian Kedua	<b>Penggunaan Uang Rupiah</b>
20	Pasal 20 11/12/PBI/2009	<p>(1) Uang Elektronik yang diterbitkan wajib menggunakan uang rupiah.</p> <p><i>Yang dimaksud menggunakan uang rupiah adalah satuan uang rupiah sebagaimana yang telah digunakan dalam transaksi pembayaran dengan alat pembayaran non tunai.</i></p> <p>(2) Uang Elektronik yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah.</p> <p><i>Penggunaan satuan uang rupiah dalam Nilai Uang Elektronik sejalan dengan amanat Paragraf 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Selain itu kewajiban penggunaan satuan uang rupiah didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai Uang Elektronik harus dapat dikonversi secara penuh (fully convertible) sehingga nilai satu rupiah pada Nilai Uang Elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Penggunaan Uang Elektronik di wilayah Republik Indonesia dengan uang rupiah antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalam uang rupiah, seperti yang tercantum dalam sales draft atau bukti transaksi lainnya.</i></p>
	BAB IV	<p><b>Peralihan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik</b></p>
21	Pasal 21 11/12/PBI/2009	<p>(1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.</p> <p><i>Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank atau Lembaga Selain Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.</i></p> <p><i>Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.</i></p> <p><i>Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank.</i></p> <p>(2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.</i></p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi XI	<p>memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>A. Penggabungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Bank yang telah/belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> <li>b. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank yang telah/belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> <li>b. Jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> </ol> </li> </ol> <p>B. Peleburan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan peleburan dengan Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Bank hasil peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> <li>2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Bank yang</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, Lembaga Selain Bank hasil peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</p> <p>C. Pemisahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan murni, maka Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan murni wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> <li>2. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan tidak murni (<i>spin off</i>), berlaku ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (<i>spin off</i>). Oleh karena itu Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (<i>spin off</i>) harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> <li>b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidak murni (<i>spin off</i>) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> </ol> </li> </ol> <p>D. Pengambilalihan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan diambilalih harus melaporkan rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia.</li> <li>2. Laporan rencana pengambilalihan tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pemilik dan/atau Pemegang saham pengendali setelah dilakukannya pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah dilakukannya pengambilalihan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik seperti rencana perubahan nama, perubahan struktur organisasi, atau perubahan sistem yang digunakan.</li> </ol> <p>E. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.a., butir B.2.a., butir C.2.a, dan butir D.1. harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Lembaga Selain Bank yang berwenang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka E.1, harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem, kesiapan infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang ada.</li> </ol> <p>F. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.b., butir A.2.b., butir B.1., butir B.2., butir C.1., dan butir C.2.b, harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan persetujuan wajib disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang berwenang.</li> <li>2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka F.1, harus dilampiri dengan dokumen yang antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen, untuk Lembaga Selain Bank;</li> <li>b. rencana bisnis setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem;</li> <li>c. laporan kesiapan infrastruktur;</li> <li>d. laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada;</li> <li>e. komposisi kepemilikan saham setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan untuk Lembaga Selain Bank; dan</li> <li>f. rekomendasi otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, khusus untuk Lembaga Selain Bank.</li> </ol> </li> </ol> <p>G. Pemrosesan permohonan perizinan untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik sehubungan dengan penggabungan, peleburan, atau pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.</li> <li>2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka G.1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;</li> <li>b. pemeriksaan (<i>on site visit</i>) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>kebenaran dokumen yang diajukan dan untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan</p> <p>c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.</p> <p>3. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen sebagaimana dimaksud pada butir G.2.a dan pemeriksaan (<i>on site visit</i>) sebagaimana dimaksud pada butir G.2.b telah dilakukan, dan dengan mempertimbangkan rekomendasi otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank, Bank Indonesia melakukan:</p> <p>a. pemberian izin, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir G.2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan telah lengkap dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>2) berdasarkan hasil pemeriksaan (<i>on site visit</i>) sebagaimana dimaksud pada butir G.2.b, jika ada menunjukkan kebenaran dokumen yang diajukan dan kesiapan operasional; dan</li> <li>3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan pelaksanaan rencana kegiatan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> </ol> <p>b. penolakan, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir G.2.a menunjukkan adanya satu atau lebih dokumen yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;</li> <li>2) berdasarkan hasil pemeriksaan (<i>on site visit</i>) sebagaimana dimaksud pada butir G.2.b, jika ada menunjukkan adanya ketidakbenaran dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau</li> <li>3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.</li> </ol>
	BAB V	<b>Pengawasan</b>
22	Pasal 22 11/12/PBI/2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</li> <li>(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (<i>consultative meeting</i>) dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</li> <li>(3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX Huruf A	<p>a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau <i>on-line</i> mengenai kegiatan Uang Elektronik;</p> <p>b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;</p> <p>c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (<i>on site visit</i>) guna memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;</p> <p><i>Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk memberikan akses pada sistem teknologi informasi.</i></p> <p>(4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.</p> <p>(5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.</p> <p>(6) Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan Pengawasan Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.</li> <li>2. Obyek Pengawasan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsipal;</li> <li>b. Penerbit;</li> <li>c. <i>Acquirer</i>;</li> <li>d. Penyelenggara Kliring; dan</li> <li>e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</li> </ol> </li> <li>3. Fokus Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik difokuskan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerapan aspek manajemen risiko;</li> <li>b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan</li> <li>c. penerapan aspek perlindungan nasabah.</li> </ol> </li> <li>4. Metode Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilakukan Bank Indonesia melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penelitian, analisis dan evaluasi, antara lain yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidental, data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, dan diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).2.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p data-bbox="320 1055 515 1155">Pasal 22 11/12/PBI/2009 Ayat (6)</p> <p data-bbox="320 1200 533 1335">SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX Huruf B</p>	<p data-bbox="724 230 1501 510">2) pemeriksaan (<i>on site visit</i>) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 untuk mencocokkan kebenaran data dengan fakta di lapangan, serta melihat sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan <i>database</i>. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan (<i>on site visit</i>) dapat juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.</p> <p data-bbox="724 517 1501 651">3) pertemuan konsultasi (<i>consultative meeting</i>) dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).2 untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran.</p> <p data-bbox="724 658 1501 725">4) pembinaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).2 termasuk untuk melakukan perubahan.</p> <p data-bbox="667 732 1501 799">b. Dalam rangka pengawasan, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 wajib memberikan:</p> <p data-bbox="724 806 1501 907">1) keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, baik dalam bentuk <i>hard copy</i> maupun <i>soft copy</i>; dan</p> <p data-bbox="724 913 1501 1014">2) kesempatan melakukan pemeriksaan (<i>on site visit</i>) untuk melihat penyelenggaraan Uang Elektronik, sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan <i>database</i>.</p> <p data-bbox="549 1055 1501 1155">(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau <i>on-line</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dalam ketentuan ini.</p> <p data-bbox="628 1200 1251 1227">Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik</p> <p data-bbox="628 1234 884 1261">1. Laporan Berkala</p> <p data-bbox="699 1267 1501 1440">a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).2 sesuai dengan periode masing-masing laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.</p> <p data-bbox="699 1447 1002 1473">b. Jenis Laporan Berkala</p> <p data-bbox="743 1480 1501 1547">Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).2 meliputi:</p> <p data-bbox="762 1554 927 1581">1) Prinsipal</p> <p data-bbox="826 1588 1501 1655">a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi informasi mengenai:</p> <p data-bbox="874 1662 1501 1942"> (1) rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan termasuk rencana pengembangan produk dan kerjasama dengan pihak lain;  (2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya;  (3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal; dan  (4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada anggota. </p> <p data-bbox="826 1948 1501 2009">b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) keamanan jaringan;</li> <li>(2) keamanan data;</li> <li>(3) keamanan aplikasi dan sistem;</li> <li>(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;</li> <li>(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan</li> <li>(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.</li> </ol> <p>2) Penerbit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Bulanan <i>Fraud</i>;</li> <li>b) Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan</li> <li>c) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) keamanan jaringan;</li> <li>(2) keamanan data;</li> <li>(3) keamanan aplikasi dan sistem;</li> <li>(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;</li> <li>(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan</li> <li>(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.</li> </ol> </li> </ol> <p>3) <i>Acquirer</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Bulanan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik sebagai <i>Acquirer</i>; dan</li> <li>b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) keamanan jaringan;</li> <li>(2) keamanan data;</li> <li>(3) keamanan aplikasi dan sistem;</li> <li>(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;</li> <li>(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan</li> <li>(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.</li> </ol> </li> </ol> <p>4) Penyelenggara Kliring</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Kliring.</li> <li>b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) keamanan jaringan;</li> <li>(2) keamanan data;</li> </ol> </li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) keamanan aplikasi dan sistem;</li> <li>(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;</li> <li>(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan</li> <li>(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.</li> </ul> <p>5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian Akhir; dan</li> <li>b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit antara lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) keamanan jaringan;</li> <li>(2) keamanan data;</li> <li>(3) keamanan aplikasi dan sistem;</li> <li>(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;</li> <li>(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; dan</li> <li>(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Laporan Insidentil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).2 kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif sendiri pihak-pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukan dengan penyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.</li> <li>b. Jenis Laporan Insidentil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> yang akan melakukan kerjasama dengan pihak lain wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia, paling kurang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) data/informasi/profil perusahaan pihak lain yang akan bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i>;</li> <li>(5) dasar pertimbangan dilakukannya kerjasama;</li> <li>(6) tanggal efektif rencana dilaksanakannya kerjasama; dan</li> <li>(7) jangka waktu rencana pelaksanaan kerjasama;</li> </ul> </li> <li>c) Laporan tertulis rencana kerjasama Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus dilengkapi dengan dokumen berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) fotokopi konsep perjanjian kerjasama antara Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> dengan pihak lain;</li> <li>(2) hasil audit teknologi informasi dari auditor</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>independen, jika pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal atau Penerbit, merupakan perusahaan penyedia jasa teknologi dan/atau pihak lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;</p> <p>(3) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen, jika pihak lain yang bekerjasama dengan <i>Acquirer</i> merupakan pihak yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang Elektronik;</p> <p>(4) fotokopi sertifikat dari Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau <i>Acquirer</i>, jika Penerbit atau <i>Acquirer</i> menjadi anggota Prinsipal;</p> <p>(5) surat pernyataan kesanggupan pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> untuk menjaga kerahasiaan data;</p> <p>(6) fotokopi konsep perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga, jika ada.</p> <p>2) Laporan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru pada Uang Elektronik</p> <p>a) Penerbit yang akan menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru harus melaporkan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling kurang:</p> <p>(1) rencana bisnis; dan</p> <p>(2) penjelasan karakteristik jenis atau nama yang berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru.</p> <p>b) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada butir a)(1), antara lain meliputi informasi mengenai target pendapatan yang akan dicapai dari produk dengan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru tersebut.</p> <p>c) Penjelasan karakteristik produk dengan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru sebagaimana dimaksud pada butir a)(2), meliputi penjelasan alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk dengan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas Baru dengan produk sebelumnya.</p> <p>3) Laporan Insiden (<i>incident report</i>)</p> <p>Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menyampaikan laporan insiden (<i>incident report</i>) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya seperti:</p> <p>a) adanya kegagalan <i>network</i> dalam memproses transaksi Uang Elektronik; dan</p> <p>b) <i>fraud</i> yang terjadi.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>4) Laporan Perubahan Data/Informasi Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis jika terdapat perubahan data atau informasi atas dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia, seperti perubahan nama, alamat kantor, perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris), perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerjasama dan perubahan para pihak yang bekerjasama, perubahan prosedur penyelesaian sengketa.</p> <p>3. Laporan tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (7).1.b.1)a) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dengan <i>hardcopy</i> paling lambat diterima Bank Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Apabila tanggal 15 Februari jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima pada hari kerja berikutnya. Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2009 disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2010.</p> <p>4. Penyampaian Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada butir (7).1.b.1)b), (7).1.b.2)c), (7).1.b.3), (7).1.b.4)b), dan butir (7).1.b.5)b) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan.</p> <p>5. Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada butir (7).2.b.1), wajib dilaporkan secara tertulis oleh Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani.</p> <p>6. Apabila Penerbit atau <i>Acquirer</i> telah menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 5, Prinsipal, Penerbit atau <i>Acquirer</i> wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai realisasi/pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama.</p> <p>7. Laporan Jenis atau Nama yang Berbeda dan Penambahan Fasilitas Baru sebagaimana dimaksud pada butir (7).2.b.2) harus dilaporkan secara tertulis oleh Penerbit kepada Bank Indonesia paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum produk dengan jenis atau nama yang berbeda dan penambahan fasilitas baru tersebut diterbitkan.</p> <p>8. Laporan Insiden (<i>incident report</i>) sebagaimana dimaksud pada butir (7).2.b.3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesegera mungkin setelah kejadian kepada Tim PwSP DASP melalui telepon atau faksimili yang diikuti pelaporan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.</p> <p>9. Laporan Perubahan Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>butir (7).2.b.4) harus disampaikan secara tertulis oleh Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.</p> <p>10. Untuk kepentingan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, Bank Indonesia berwenang meminta data, informasi, dan/atau laporan di luar laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka (7).1 dan angka (7).2.</p> <p>11. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir (7).1.b.2)a), butir (7).1.b.2)b), butir (7).1.b.3)a), butir (7).1.b.4)a), dan butir (7).1.b.5)a) dan sanksi kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.</p>
23	Pasal 23 11/12/PBI/2009	<p>Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (<i>on site visit</i>) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf c.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam paragraf ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, antara lain Akuntan Publik dan Konsultan Teknologi Informasi. Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengawas dari Bank Indonesia.</i></p>
	BAB VI	<b>Peningkatan Keamanan Teknologi</b>
24	Pasal 24 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:</p> <p><i>Keamanan teknologi Uang Elektronik meliputi keamanan dalam proses penerbitan Uang Elektronik, pengelolaan data, keamanan pada Uang Elektronik, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Uang Elektronik.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "aman" adalah sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "andal" adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.</i></p> <p>a. menggunakan sistem yang aman dan andal;</p> <p>b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik;</p> <p>c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (<i>standard operating procedure</i>) penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik; dan</p> <p>d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.</p> <p>(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi VII Huruf G. no 2&3	<p>informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen.</i></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam ketentuan ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keamanan dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, yang meliputi pengamanan pada media penyimpan Uang Elektronik dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi Uang Elektronik.</li> <li>2. Dalam peningkatan keamanan, antara lain dilakukan dengan penggunaan <i>proven technology</i> yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya sistem keamanan teknologi yang paling kurang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kerahasiaan data (<i>confidentiality</i>);</li> <li>2) integritas sistem dan data (<i>integrity</i>);</li> <li>3) otentikasi sistem dan data (<i>authentication</i>);</li> <li>4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (<i>non-repudiation</i>); dan</li> <li>5) ketersediaan sistem (<i>availability</i>), yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;</li> </ol> </li> <li>b. Adanya sistem dan prosedur untuk melakukan <i>audit trail</i>;</li> <li>c. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan</li> <li>d. Adanya <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik. BCP tersebut meliputi tindakan <i>preventif</i> maupun <i>contingency plan</i> (termasuk penyediaan sarana <i>back-up</i>) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik tidak dapat digunakan.</li> </ol> </li> </ol>
	BAB VII	<b>Lain-lain</b>
25	Pasal 25 11/12/PBI/2009	Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah tunduk kepada ketentuan ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.
26	Pasal 26 11/12/PBI/2009	(1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan Uang Elektronik maka seluruh ketentuan ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.</p>
27	<p>Pasal 27 11/12/PBI/2009</p> <p>SE 11/11/DASP 2009 Romawi X</p>	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau <i>Acquirer</i> harus menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain.</p> <p><i>Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan Uang Elektronik.</i></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Secara teknis hal tersebut dapat dilakukan oleh Prinsipal dengan menetapkan aturan main dan suatu kriteria atau standar sehingga setiap Penerbit yang menggunakan jaringan dari Prinsipal tersebut dapat memberikan fasilitas kepada para Pemegang untuk menggunakan akses peralatan yang menggunakan tanda atau logo dari Prinsipal yang bersangkutan. Kemudahan tersebut disamping dapat memberikan manfaat bagi Pemegang juga memberikan penghematan proses transaksi yang dilakukan oleh pihak <i>Acquirer</i> sehingga dapat dihindari investasi yang tidak perlu diantara para <i>Acquirer</i>. Dalam jangka panjang penghematan biaya transaksi diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Penyederhanaan sistem atau aplikasi dapat dilakukan oleh pihak Prinsipal, Penerbit dan <i>Acquirer</i> dengan melakukan pengembangan sistem yang dari awalnya telah dirancang agar sistem yang dikembangkan dapat saling membaca dengan sistem yang dikembangkan oleh pihak lain.</p> <p>Langkah penyederhanaan sistem oleh para pihak dapat dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan sendiri oleh industri. Untuk mendukung pelaksanaannya Bank Indonesia dapat mewajibkan para pihak untuk mengikuti dan menyesuaikan sistemnya yang kriteria dan persyaratannya telah menjadi kesepakatan industri.</p>
28	<p>Pasal 28 11/12/PBI/2009</p>	<p>(1) Dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamat, dan/atau informasi pada dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Uang Elektronik harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Perubahan informasi pada dokumen tertentu yang harus dilaporkan antara lain meliputi susunan pengurus atau pemilik dari badan usaha yang bersangkutan.</i></p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan ini.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX B.2. b.4)	Laporan Perubahan Data/Informasi Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis jika terdapat perubahan data atau informasi atas dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia, seperti perubahan nama, alamat kantor, perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris), perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerjasama dan perubahan para pihak yang bekerjasama, perubahan prosedur penyelesaian sengketa.
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi XII	Dalam hal terdapat rencana perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari Penerbit yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat meminta untuk mengganti direksi dan/atau dewan komisaris jika nama calon direksi dan/atau dewan komisaris tidak memenuhi persyaratan.
	SE 11/11/DASP 2009 Romawi IX B.9	Laporan Perubahan Data/Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.4) harus disampaikan secara tertulis oleh Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.
29	Pasal 29 11/12/PBI/2009	Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib disampaikan secara lengkap, benar dan akurat.
30	Pasal 30 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro, dengan melaporkan secara tertulis keberadaan forum atau institusi tersebut kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Pengaturan sendiri oleh forum atau institusi (Self-Regulation Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi atas aturan yang bersifat makro dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.</i></p> <p>(2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.</p> <p><i>Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.</i></p>



Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		denda kepada Lembaga Selain Bank tersebut yang antara lain berisi informasi jumlah sanksi denda dan tata cara pembayarannya kepada Bank Indonesia.
34	Pasal 33 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 ayat (1), Paragraf 4 ayat (1), Paragraf 4 ayat (2), dan/atau Paragraf 4 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Paragraf 3 ayat (1), Paragraf 4 ayat (1), Paragraf 4 ayat (2), dan/atau Paragraf 4 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Paragraf 3 ayat (1), Paragraf 4 ayat (1), Paragraf 4 ayat (2), dan/atau Paragraf 4 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal.</p>
35	Pasal 34 11/12/PBI/2009	<p>(1) Penerbit yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13, Paragraf 14 ayat (2), Paragraf 15, Paragraf 16 ayat (1), Paragraf 16 ayat (3), Paragraf 16 ayat (4), Paragraf 16 ayat (5), Paragraf 17 ayat (1), Paragraf 17 ayat (2), Paragraf 17 ayat (3), Paragraf 18 ayat (1), dan/atau Paragraf 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13, Paragraf 14 ayat (2), Paragraf 15, Paragraf 16 ayat (1), Paragraf 16 ayat (3), Paragraf 16 ayat (4), Paragraf 16 ayat (5), Paragraf 17 ayat (1), Paragraf 17 ayat (2), Paragraf 17 ayat (3), Paragraf 18 ayat (1), dan/atau Paragraf 20 ayat (1), dikenakan teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13, Paragraf 14 ayat (2), Paragraf 15, Paragraf 16 ayat (1), Paragraf 16 ayat (3), Paragraf 16 ayat (4), Paragraf 16 ayat (5), Paragraf 17 ayat (1), Paragraf 17 ayat (2), Paragraf 17 ayat (3), Paragraf 18 ayat (1), dan/atau Paragraf 20 ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit.</p>
36	Pasal 35 11/12/PBI/2009	<p>(1) <i>Acquirer</i> yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7 ayat (1) dan/atau Paragraf 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <i>Acquirer</i> tidak memenuhi ketentuan Paragraf 7 ayat (1) dan/atau Paragraf 7 ayat (2), dikenakan teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <i>Acquirer</i> tidak memenuhi ketentuan Paragraf 7 ayat (1) dan/atau Paragraf 7 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai <i>Acquirer</i> .
37	Pasal 36 11/12/PBI/2009	<p>(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 ayat (1) dan/atau Paragraf 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Paragraf 9 ayat (1) dan/atau Paragraf 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Paragraf 9 ayat (1) dan/atau Paragraf 9 ayat (2), dikenakan sanksi pembatalan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</p>
38	Pasal 37 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar Paragraf 11, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dikenakan teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</p>
39	Pasal 38 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar Paragraf 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain, dikenakan teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2),</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
40	Pasal 39 11/12/PBI/2009	Pelanggaran atas ketentuan Paragraf 20 ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
41	Pasal 40 11/12/PBI/2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Paragraf 21 ayat (1), Paragraf 21 ayat (2), dan/atau Paragraf 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</li> <li>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Paragraf 21 ayat (1), Paragraf 21 ayat (2), dan/atau Paragraf 21 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.</li> <li>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban Paragraf 21 ayat (1), Paragraf 21 ayat (2), dan/atau Paragraf 21 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</li> </ol>
42	Pasal 41 11/12/PBI/2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</li> <li>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir melanggar Paragraf 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.</li> <li>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir melanggar Paragraf 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</li> <li>(4) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan secara <i>on-line</i> sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif sebagaimana</li> </ol>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
43	Pasal 42 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf b, Paragraf 24 ayat (1), dan/atau Paragraf 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf b, Paragraf 24 ayat (1), dan/atau Paragraf 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf b, Paragraf 24 ayat (1), dan/atau Paragraf 24 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</p>
44	Pasal 43 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</p>
45	Pasal 44 11/12/PBI/2009	<p>(1) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan <i>on-line</i> secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.</p> <p>(2) Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis secara lengkap, benar dan akurat</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
46	Pasal 45 11/12/PBI/2009	Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49, dikenakan sanksi teguran tertulis.
47	Pasal 46 11/12/PBI/2009	<p>(1) Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 50, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.</p>
	BAB IX	<b><i>Penghentian Sementara, Pembatalan, dan Pencabutan Izin</i></b>
48	Pasal 47 11/12/PBI/2009	<p>Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 32, Paragraf 33, Paragraf 34, Paragraf 35, Paragraf 36, Paragraf 37, Paragraf 38, Paragraf 40, Paragraf 41, Paragraf 42, Paragraf 43, dan/atau Paragraf 46, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara, membatalkan atau mencabut izin yang telah diberikan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, antara lain dalam hal:</p> <p>a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk menghentikan kegiatannya;</p> <p>b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;</p> <p><i>Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang dapat berasal dari pengawas bank, pengawas sistem pembayaran, atau pengawas dari Lembaga Selain Bank yang bersangkutan.</i></p> <p>c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;</p> <p>d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
	BAB X	<b><i>Ketentuan Peralihan</i></b>
49	Pasal 48 11/12/PBI/2009	Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
50	Pasal 49 11/12/PBI/2009	Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i> , Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
51	Pasal 50 11/12/PBI/2009  SE 11/11/DASP 2009 Romawi XIV	<p>Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas maka wajib telah berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Pengajuan permohonan izin wajib disampaikan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diberlakukannya ketentuan ini. Persyaratan dan tata cara memperoleh izin dari Bank Indonesia mengacu pada ketentuan ini.</p> <p>Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diberlakukannya ketentuan ini.</p> <p>Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, <i>Acquirer</i>, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas maka wajib telah berbadan hukum Indonesia yang</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>berbentuk perseroan terbatas paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya ketentuan ini.</p> <p>Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit sebelum diberlakukannya ketentuan ini wajib memenuhi ketentuan mengenai penempatan Dana <i>Float</i> sebagaimana dimaksud pada paragraf 17 ayat (4) paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diberlakukannya ketentuan ini.</p>